

	PENULISAN ETIKET RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN PASIEN PULANG		
	NO DOKUMEN:	TANGGAL DAN NO REVISI:	JUMLAH HALAMAN :
PROSEDUR TETAP	TANGGAL DITETAPKAN:	DITETAPKAN DIREKTUR RSOB-BP BATAM Dr. ZUL INDRA, MM	
PENGERTIAN	melakukan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan menuliskan etiket rawat jalan, rawat inap dan pasien pulang yang berisi aturan pakai, cara pemakaian dan waktu pemakaian.		
TUJUAN	Etiket yang dibuat harus sesuai dengan obat yang diserahkan kepada pasien Menghindari kesalahan penggunaan obat oleh pasien		
KEBIJAKAN			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada etiket tertulis : <ol style="list-style-type: none"> a. Pada sebelah atas : nama Rumah Sakit OB-BP Batam, alamat Rumah Sakit OB-BP Batam, No telp Rumah Sakit OB-BP Batam b. Sebelah kanan atas : tempat dan tanggal pembuatan resep c. Ditengah simetris : nama pasien d. Dibawah nama pasien : cara pemakaian e. Pada obat luar (etiket biru) perlu ditulis pada bagian bawah : “ Obat Luar” 2. Cara memberi etiket <ol style="list-style-type: none"> a. Diambil etiket sesuai dengan penggunaan sediaan, warna biru untuk sediaan untuk pemakaian luar, etiket putih untuk sediaan yang digunakan secara oral. b. Etiket diambil disesuaikan dengan kemasan sediaan yang digunakan. c. Etiket dirapikan dengan cara digunting tepi-tepi sisa 		

	<p>potongan yang kurang rapi.</p> <p>3. Signa</p> <p>3. Signa dituliskan rapi, nama ditengah dengan penulisan cara pakai yang rapi, jelas dan mudah dibaca oleh pasien (karena bisa berakibat fatal hanya karena salah penulisan signa atau salah persepsi tentang cara pakai/aturan pakai hanya karena tulisan yang tidak jelas).</p> <p>. 4. Label</p> <p>a. Dibawah etiket kalau perlu ditambahkan label “ Kocok Dahulu” untuk sediaan-sediaan yang membutuhkan label kocok dahulu seperti sediaan syrup, emulsi, suspensi, infusa, sediaan cair yang mengandung minyak atsiri, potio yang mengandung bahan tidak larut, liquor/ mixtura/ lotio yang mengandung bahan tidak larut.</p> <p>b. Selain label kocok dahulu kalau perlu ditambahkan label “ Tidak Boleh Diulang Tanpa Resep Dokter” untuk obat-obat golongan keras dan narkotika.</p>			
UNIT TERKAIT	a. Unit Pelayanan Farmasi			
	Dibuat oleh	Pemeriksa 1	Diperiksa 2	Pemeriksa 3